



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BIMA

Alamat : Jalan Garuda No. 3 Telp. 43291 - 43660

B I M A

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA

Nomor : Kd.19.06/4/PP.02.3/277 /2008

T e n t a n g

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BIMA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raodatul Athfal (RA) swasta, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan ljin Operasional Raodatul Athfal (RA) swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima.
2. Bahwa Madrasah/ RA swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. KMA RI No. 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wil. Dep. Agama Prop. Dan Kantor Dep. Agama Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.
6. Peraturan Pemerintah RI No.29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
7. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
8. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
9. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
10. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah /RA Swasta jenjang Pendidikan Dasar/ TK dan Menengah di Lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
11. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250 A/1997 Tentang Syarat –syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah/ RA Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250 A/1997 Tentang Syarat –syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah/ RA Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .

Membaca

: Hasil Penelitian / Verifikasi Pendirian Raodatul Athfal (RA) Perwanida oleh ketua Dharma Wanita Persatuan dengan surat No. B.19/Sekret/DWP.AG/XII/2007 tanggal 1 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bima tentang : Persetujuan Pendirian Raodatul Athfal (RA) Perwanida di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raodatul Athfal (RA) Perwanida yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Kepala Raodatul Athfal (RA) Perwanida seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Raodatul Athfal (RA) Perwanida terdaftar, diberi Nomor Statistik Raodatul Athfal (RA) Perwanida seperti yang tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Raodatul Athfal (RA) Perwanida dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Akibat di keluarkannya surat keputusan ini maka SK Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bima, Nomor : MX-4/3-d/PP.004/1409/2001 tanggal 15 September 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Raodatul Athfal tersebut dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodatul Athfal (RA) Perwanida XIV yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B i m a.

Pada Tanggal : 9 Pebruari 2008.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
BIMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : Kd.19.06/4/PP.02.3/277 /2008

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RAODATUL ATFAL (RA) PERWNIDA XIV DESA NUNGGI KEC. WERA KAB. BIMA.	012520605010	Dwp/RA/14/2008

Ditetapkan di : B i m a.

Pada Tanggal : 9 Pebruari 2008.

